

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang seringkali mengalami konflik, baik konflik internal maupun eksternal. Istilah ini dimulai sejak terjadinya perang dunia II. Konflik yang terjadi di Timur Tengah bersifat berkepanjangan, dikarenakan tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik di Timur Tengah, seperti faktor ekonomi, politik dan ideologi¹.

Salah satu konflik berkepanjangan yang terjadi di Timur Tengah adalah penyerangan di Aleppo, Suriah. Konflik di Suriah adalah sebuah konflik yang terjadi dalam jangka waktu yang Panjang, yakni sejak tahun 2011 hingga tahun 2016. Awal mula terjadinya konflik ini adalah protes masyarakat Suriah yang menuntut kesejahteraan perekonomian ketika terjadinya bencana kekeringan berkepanjangan akan tetapi pemerintah tidak melek mengenai hal ini. Pada masa itu juga banyak pejabat yang korupsi, sehingga masyarakat protes dan menuntut turunnya rezim Assad. Respon pemerintah terhadap protes masyarakat Suriah mengakibatkan terjadinya

¹ Indriana, Nilna. *Pemetaan Konflik di Timur Tengah*. Jurnal An-Nas; Jurnal Humaniora. Vol 1. No 1. (2017) 16

pemberontakan besar-besaran terhadap pemerintah². Pada saat pemberontakan terjadi, banyak para pemuda yang ditangkap dan bahkan disiksa dengan sadis, sehingga berawal dari sinilah penderitaan masyarakat Suriah dimulai, penyerangan terus menerus terjadi dan mengakibatkan banyak kekacauan di beberapa kota di Suriah seperti salah satunya di Aleppo.

Pada saat kekacauan itu terjadi, muncullah kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) dibagian utara Aleppo. Kemunculan ISIS inilah yang memberikan peluang bagi Rusia untuk melakukan tindakan penyerangan terhadap Aleppo. Selama konflik terjadi, beberapa negara asing juga ikut terlibat seperti Rusia, AS dan lain sebagainya. Kemunculan ISIS juga memberikan alasan bagi pemerintah Suriah untuk melakukan penyerangan terhadap Aleppo agar tidak dicap melakukan penyerangan yang semena-mena terhadap warganya sendiri. Pemerintah Suriah membenarkan penyerangan terhadap Aleppo karena baik Suriah maupun Rusia lebih berpihak terhadap kelompok teroris.

Aleppo merupakan sebuah kota yang memiliki letak strategis di Suriah, Aleppo dikenal sebagai pusat industri besar bahkan menyaingi ibu kota Suriah sendiri,

² Husnul Abdi. 5 Penyebab Tragedi Aleppo, Perang Saudara Berkepanjangan di Suriah. <https://bit.ly/5penyebabtragediAleppo> (diakses tanggal 6 Oktober 2023)

yaitu Damaskus. Perang saudara berkepanjangan terjadi di Suriah juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kekacauan di Aleppo. Penyerangan yang terjadi berakibat pada perampasan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM dimiliki oleh setiap masing-masing orang yang mana hal itu bersifat mutlak dan dilindungi. Akan tetapi, pelanggaran HAM masih banyak terjadi, bukan hanya di era konflik Suriah tetapi juga banyak terjadi di era sekarang ini, dimana banyak kejadian-kejadian yang melanggar aturan, seperti maraknya kasus pembunuhan, kekerasan dan lain sebagainya. Kekerasan yang terjadi tidak hanya antar individu, tetapi juga banyak dilakukan oleh pemerintah/instansi terhadap kelompok yang lemah seperti yang terjadi di Suriah pada saat itu.

Pelanggaran HAM menjadi masalah global dan mendalam, meskipun adanya HAM sudah di akui secara universal. Berbagai organisasi seperti PBB telah berupaya untuk mengawasi dan melaporkan tindakan pelanggaran HAM, akan tetapi tetap saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran serupa yang terjadi dimanamana. Salah satu cara untuk menyuarakan pentingnya menghargai HAM adalah dengan melalui media-media digital seperti salah satunya film, apalagi di zaman yang sudah canggih dengan teknologi dan hampir setiap orang menggunakan media sosial. Film bisa menjadi sarana

alternatif dalam menyampaikan pesan, edukasi bahkan sindiran. Film mampu memengaruhi pandangan publik terhadap isu-isu yang disampaikan di dalamnya.

Film memiliki berbagai *genre* seperti salah satunya film dokumenter. Film dokumenter menyajikan semua rinci kejadian ataupun peristiwa dengan nyata tanpa adanya rekayasa dari pihak manapun. Salah satu film dokumenter Timur Tengah yang menyiratkan beberapa kasus pelanggaran HAM yaitu film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts atau lebih dikenal dengan sebutan *For Sama*. Mengenai judul film dokumenter ini dalam bahasa Arab terdapat beberapa versi, diantaranya disebut dengan "*Ilā Samā*" dan ada juga dengan sebutan "*Min Ajli Samā*", akan tetapi yang lebih mahsyur disebut dalam drama Arab adalah "*Min Ajli Samā*" seperti yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Film dokumenter *Min Ajli Samā* merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts. Film ini menggambarkan pengalaman pribadi seorang wanita bernama Wa'ad Al-Khaṭīb, ia merupakan seorang jurnalis yang terjebak dalam konflik Suriah. Wa'ad Al-Khaṭīb tinggal di Aleppo sejak berusia 18 tahun, yaitu ketika ia menempuh pendidikan di Aleppo *University*³.

³ Devi Latha Maghfiroh dan Moh Zawawl. "Resistensi Tokoh Perempuan dalam Film *For Sama*: Kajian Timur Tengah Perspektif Feminisme Naomi Wolf". *Jurnal Nusa*. Vol 15. No 14. (2020). 511

Film ini dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan rasa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya “Samā” yang lahir di tengah-tengah konflik itu terjadi. Sebagaimana yang tertera pada judul film, bahwasanya film ini dibuat untuk “Samā”.

Film ini mendapat banyak penghargaan karena di dalamnya terdapat pandangan mendalam tentang konflik yang terjadi di Aleppo dan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat saat itu. Beberapa penghargaan yang diraih diantaranya sebagai film dokumenter terbaik dan film dengan sutradara terbaik dalam ajang *British Independent Film Award* (BIFA)⁴. Penghargaan lainnya yaitu menempati posisi pertama dalam ajang *International Documentary Association's Awards 2019* (IDA) yang diadakan di Paramount Studios di Los Angeles, Amerika Serikat⁵. Film dokumenter ini juga memenangkan penghargaan film terbaik dalam *British Academy Film Award* (BAFTA) pada tahun 2020⁶.

⁴ Maria Rosari Dwi Putri. Film Dokumenter “For Sama” raih penghargaan dari BIFA. <https://www.antaraneews.com/berita/1189604/film-dokumenter-for-sama-raih-penghargaan-dari-bifa> (diakses pada 12 Januari 2024: 09.28)

⁵ Syaiful Millah. Film For Sama Jadi Juara pada International Dokumentari Association Award Tahun Ini, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20191209/254/1179170/film-for-sama-jadi-juara-pada-international-documentary-association-award-tahun-ini> (diakses pada 12 Januari 2024: 09.31)

⁶ TNA. Film Dokumenter Perang Suriah 'For Sama' Menangkan Penghargaan Best Documentary BAFTA 2020 <https://www.voa-islam.com/read/world-news/2020/02/04/69596/film-dokumenter-perang-suriah-for-sama-menangkan-penghargaan-best-documentary-bafta-2020/> (diakses pada 12 Januari 2024: 09.57)

Melalui film ini, dapat dilihat perspektif yang berbeda selain daripada kisah hidup tokoh utama, yakni penderitaan yang dialami oleh masyarakat Suriah khususnya di Aleppo, hal ini merupakan sebuah peristiwa tersirat dan jarang menjadi perhatian publik. Tindakan-tindakan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Suriah adalah hal yang menarik untuk diteliti lebih dalam lagi, karena selama konflik itu berlangsung banyak terjadinya serangan dengan menggunakan senjata-senjata kimia seperti bom, penyerangan terhadap fasilitas kesehatan, penyiksaan dan pemindahan penduduk secara paksa.

Masyarakat Suriah mengalami berbagai penderitaan baik dari kalangan perempuan, anak-anak dan orang tua. Konflik ini benar-benar menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat Aleppo, Sehingga film ini menjadi saksi bisu atas terjadinya tragedi tersebut. Peristiwa inilah yang membuat penulis tertarik menjadikan film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khatīb dan Edward Watts sebagai objek penelitian. Film ini menyiratkan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Suriah pada masa itu, terutama di Aleppo. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam film ini jarang menjadi perhatian publik, maka dari itu melalui penelitian ini, penulis akan mengungkapkan apa saja latar belakang dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam

film dokumenter *Min Ajli Samā* serta dampak dari pelanggaran HAM tersebut bagi masyarakat Suriah, khususnya di Aleppo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Sastra yang mana fokus kajiannya adalah pada perspektif karya sastra yaitu berupa film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts. Penulis meneliti kondisi kehidupan masyarakat Suriah khususnya di Aleppo ketika terjadinya konflik pada masa itu. Melihat banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dalam film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts, penulis ingin mengkaji penelitian ini dengan menggunakan teori HAM oleh John Locke yang mana dalam teori tersebut terdapat tiga perspektif HAM yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak milik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam film dokumenter *Min Ajli Samā* dan bermanfaat sebagai media untuk meningkatkan kesadaran pembaca mengenai pentingnya menghargai hak asasi setiap manusia. Penulis juga berharap penelitian bisa memberikan pemahaman tentang isu-isu pelanggaran HAM serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran HAM dalam film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts menurut teori HAM John Locke?
3. Apa saja dampak dari pelanggaran HAM dalam film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Medeskripsikan latar belakang terjadinya pelanggaran HAM dalam film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts
2. Mendeskripsikan bentuk pelanggaran HAM dalam film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts berdasarkan Teori HAM John Locke.
3. Menjelaskan apa saja dampak dari pelanggaran HAM dalam film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts.

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan manfaat kepada para pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai bentuk-bentuk serta dampak dari pelanggaran HAM, sehingga di kehidupan selanjutnya tidak terjadi lagi tindakan-tindakan serupa yang dapat merugikan orang lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan dampak positif bagi penulis, karena penelitian ini menjadi sumber bertambahnya wawasan penulis mengenai objek penelitian maupun hal yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu dengan melakukan penelitian ini, penulis menjadi pribadi yang lebih bertanggungjawab dalam menyelesaikan apa yang sudah dimulai.

b. Bagi pembaca

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan bagi para pembaca untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran HAM serta

sekaligus menjadi tambahan wawasan mengenai kajian Sosiologi Sastra.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts adalah sebuah film yang sudah pernah diteliti dengan judul *Resistensi Perempuan dalam Film For Sama: Kajian Timur Tengah Perspektif Feminisme Naomi Wolf*⁷. Selain itu saya juga mengambil beberapa sumber penelitian lain untuk dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian ini, diantaranya:

Jurnal *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Novel Rasina Karya Iksana Banu*⁸. Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam novel *Rasina* dengan menggunakan kajian sosiologi sastra. Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi adalah sebuah pelanggaran HAM berat, seperti pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, diskriminasi, penahanan sewenang-wenang dan perdagangan orang.

Jurnal Kewarganegaraan dengan judul: *Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina*

⁷ Devi Laila Maghfiroh, dkk, "Resistensi Perempuan dalam Film *For Sama: Kajian Timur Tengah Perspektif Feminisme Naomi Wolf*", *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 15.4 (2020)

⁸ Rere Julian Amalia Putri, Sony Sukmawan, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Novel *Rasina Karya Iksana Banu*", *Sastronesia: Jurnal Program Studi Pendidikan dan Bahasa Sastra Indonesia*, 12.1 (2024), 132-133

*Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Anak di Palestina*⁹. Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa dari universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini dibahas mengenai konflik antara Israel dan Palestina yang berdampak pada hilangnya hak asasi manusia, khususnya di kalangan anak-anak Palestina akibat dari penyerangan terus menerus yang dilakukan oleh Israel.

*Jurnal Pelanggaran HAM oleh Pemerintah Suriah dalam Memperjuangkan Kepentingan Nasional Suriah di Konflik Suriah pada Tahun 2012-2018*¹⁰. Penelitian ini membahas mengenai banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Suriah pada masa konflik seperti halnya kekerasan dan penggunaan senjata kimia yang mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat Suriah.

*Jurnal Pelanggaran Norma Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Ahmadiyah Dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari*¹¹. Jurnal ini membahas tentang

⁹ Jagad Aditya Dewantara, dkk, "Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina," *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023), 19–25

¹⁰ Gravenia Rahma Safira, *Pelanggaran HAM oleh Pemerintah Suriah dalam Memperjuangkan Kepentingan Nasional Suriah di Konflik Suriah pada Tahun 2012-2018*, Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm 44-48

¹¹ Meta Paramita Nur Azizah, dkk, "Pelanggaran Norma Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Ahmadiyah Dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari" *Jurnal Skripta: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Arab*, 8.2 (2022), 67

pelanggaran HAM terhadap warga Ahmadiyah yang disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu lemahnya penegak hukum, ujaran kebencian dan fatwa MUI. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi berupa hak kebebasan, pengusiran, kehilangan tempat tinggal dan kekerasan.

Jurnal dengan judul *Perlindungan HAM bagi Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011)*¹². Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan Hukum Humaniter Internasional bagi warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata di Suriah pada tahun 2011. Implementasi perlindungan HAM bagi warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di Suriah, yaitu mendapatkan dukungan dari negara-negara lain seperti terlibat langsung dalam konflik tersebut dengan cara mengirim para tentara khusus untuk mengamankan, pemberian bantuan kebutuhan seperti obat-obatan dan makanan dan berbagai jenis senjata kepada berbagai organisasi atau pihak warga sipil.

¹² Qreu Poluakan “Perlindungan Ham Bagi Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perpektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011)”, *Jurnal Lex Administratum*, 10.3 (2022), 9

Jurnal *Representasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Film “De Oost/The Last” Analisis Semiotik Charles Sanders Peirce*¹³. Jurnal ini membahas tentang pelanggaran HAM yang terjadi dalam film De Oost/The East saat perang kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Pelanggaran HAM yang terjadi berupa kejahatan kemanusiaan, seperti penyiksaan, pembunuhan, dan pemusnahan. Peristiwa ini mengakibatkan sekitar 40.000 menjadi korban jiwa.

Jurnal dengan judul *Representasi Pelanggaran HAM terhadap Anak dalam Novel Orang-Orang Oetimu*¹⁴. Jurnal ini membahas tentang pelanggaran HAM yang dialami oleh anak-anak di NTT seperti halnya kekerasan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya keberpihakan penulis terhadap korban kekerasan, hal ini dilihat dari diksi dan tata bahasa yang terdapat di dalam teks novel. Penelitian ini menjadikan novel ini sebagai sebuah media untuk melawan segala bentuk kejahatan khususnya pelanggaran HAM.

Jurnal *Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma) Perspektif*

¹³ Olgheri Paco Syah Rabani, dkk, “Representasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Film “De Oost/The Last” Analisis Semiotik Charles Sanders Peirce)”, *Medium: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 4.2 (2022), 8-9

¹⁴ Arta Elisabeth Purba, dan R.A. Vita N.P. Astuti, “Representasi Pelanggaran HAM terhadap Anak dalam Novel Orang-Orang Oetimu,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19.2 (2022), 267–84

*Feminisme Liberal*¹⁵. Dalam Jurnal ini dibahas mengenai kisah Dewi Drupadi yang bersuamikan lima Pandawa. Pelanggaran HAM yang terjadi adalah masalah kesetaraan *gender*, dimana tokoh utama tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya sebagai seorang perempuan maupun sebagai seorang manusia. Kedudukan Dewi Drupadi di lingkungan sekitarnya membuatnya lebih rendah dari kedudukan laki-laki. Karena mendapat perlakuan tidak adil dari kaum laki-laki disekitarnya, membuat Dewi Drupadi melakukan pembelaan atau pemberontakan.

Jurnal *Pelanggaran HAM dalam Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori*¹⁶. Penelitian ini dibahas mengenai tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang dialami oleh beberapa tokoh dalam novel Laut Bercerita. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam novel ini adalah adanya penyiksaan, ancaman, penculikan terhadap aktivis dan mahasiswa, pembunuhan, serta pelanggaran HAM dalam peristiwa belengguan yang berakibat pada perampasan lahan jagung petani. Pelanggaran HAM ini tentunya tidak hanya meninggalkan bekas pada korban

¹⁵ Susiyanti Ningsih, "Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Novel Drupadi Karya Seno Gumiro Ajidarma (Perspektif Feminisme Liberal)", 15.23 (2020)

¹⁶ Chudori, "Dalam Novel Laut Bercerita," Karya Leila S, 1.1 (2020), 46–62

akan tetapi keluarga yang ditinggal masih terus mencari keberadaan tokoh yang hilang pada masa orde baru. Sehingga pada masa itu sempat muncul organisasi baru yaitu Komisi Orang Hilang.

Jurnal *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Novel Kalatidha, Karya Seno Gumira Ajidarma*¹⁷. Jurnal ini membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia pada peristiwa tahun 1965-1966. Pelanggaran HAM yang mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, dan perampasan hak.

Table 1.1 (Relevansi penelitian)

| NO | Penulis | Judul | Tahun | Bentuk | Relevansi dengan penelitian |
|-----------|---|---|--------------|---------------|---|
| 1 | Rere Julian Amalia Putri, Sony Sukmawan | <i>Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Novel Rasina Karya Iksana Banu</i> | 2024 | Jurnal | Penelitian ini membahas bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam novel "Rasina" Pelanggaran HAM yang terjadi yaitu pembunuhan, perbudakan, |

¹⁷ Sylvie Meiliana, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Novel Kalatidha, Karya Seno Gumira Ajidarma*, Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya, 6.3 (2015), 7-8

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|------|--------|--|
| | | | | | penyiksaan, diskriminasi, penahanan sewenang-wenang dan perdagangan orang |
| 2 | Jagad Aditya Dewantara, dkk | <i>Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Anak di Palestina</i> | 2023 | Jurnal | - Peneliti membahas pelanggaran HAM pada konflik Israel dan Palestina - Pelanggaran HAM yang terjadi diantaranya banyak memakan korban warga sipil maupun anak-anak. Perampasan HAK anak-anak seperti tidak mendapat pendidikan, sosial, kesehatan dan kebebasan. |
| 3 | Meta Paramita Nur Azizah, dkk | <i>Pelanggaran Norma Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Ahmadiyah</i> | 2022 | Jurnal | - Jurnal ini membahas tentang pelanggaran HAM terhadap |

| | | | | | |
|---|---------------|---|------|--------|--|
| | | <i>Dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari</i> | | | warga Ahmadiyah - Pelanggaran HAM yang terjadi berupa hak kebebasan, pengusiran, kehilangan tempat tinggal dan kekerasan. |
| 4 | Qreu Poluakan | <i>Perlindungan HAM bagi Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011)</i> | 2022 | Jurnal | - Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan Hukum Humaniter Internasional bagi warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata di Suriah pada tahun 2011 - Perlindungan HAM berupa pengiriman tentara khusus untuk mengamankan, pemberian bantuan kebutuhan seperti obat- |

| | | | | | |
|---|---|---|------|--------|---|
| | | | | | obatan dan makanan dan berbagai jenis senjata kepada berbagai organisasi atau pihak warga sipil. |
| 5 | Olgheri Paco Syah Rabani, dkk, | <i>Representasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Film “De Oost/The Last” Analisis Semiotik Charles Sanders Peirce)</i> | 2022 | Jurnal | - Jurnal ini membahas tentang pelanggaran HAM yang terjadi dalam film De Oost/The East saat perang kemerdekaan Indonesia dari Belanda - Pelanggaran HAM yang terjadi berupa kejahatan kemanusiaan, seperti penyiksaan, pembunuhan, dan pemusnahan. Peristiwa ini mengakibatkan sekitar 40.000 menjadi korban jiwa. |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|------|--------|---|
| 6 | Artha Elisabeth Purba, dkk | <i>Representasi Pelanggaran HAM terhadap Anak dalam Novel Orang-Orang Oetimu</i> | 2022 | Jurnal | <ul style="list-style-type: none"> - Membahas representasi pelanggaran HAM dalam novel “Orang-orang Oetimu” - Representasi pelanggaran HAM dalam yang terjadi dalam novel ini adalah kekerasan |
| 7 | Susiyanti Ningsih | <i>Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma) Perspektif Feminisme Liberal</i> | 2020 | Jurnal | <ul style="list-style-type: none"> - Jurnal ini membahas mengenai kisah Dewi Drupadi yang bersuamikan lima Pandawa - Pelanggaran HAM yang terjadi adalah masalah kesetaraan <i>gender</i>, dimana tokoh utama tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya sebagai seorang perempuan maupun sebagai |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|--|------|--------|---|
| | | | | | seorang manusia |
| 8 | Dinda Lestari | <i>Pelanggaran HAM dalam Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori</i> | 2020 | Jurnal | <ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai pelanggaran HAM dalam novel “Laut Bercerita” karya Leila S. Chudori - Pelanggaran HAM yang terjadi diantaranya kekerasan yang berujung pembunuhan terhadap tokoh-tokoh dalam novel tersebut. |
| 9 | Laila Maghfiroh dan Moh Zawawi | <i>Resistensi Perempuan dalam Film For Sama: Kajian Timur Tengah Perspektif Feminisme Naomi Wolf</i> | 2020 | Jurnal | <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan film <i>For Sama</i> sebagai objek penelitian - Penelitian ini membahas resistensi Perempuan dalam film <i>For Sama</i>. |
| 10 | Sylvie Meiliana | <i>Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Novel Kalatidha,</i> | 2015 | Jurnal | <ul style="list-style-type: none"> - Jurnal ini membahas tentang pelanggaran hak asasi |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|---|
| | | <i>Karya Seno Gumira Ajidarma</i> | | | manusia pada peristiwa tahun 1965-1966 - Pelanggaran HAM yang mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, dan perampasan hak. |
|--|--|-----------------------------------|--|--|---|

F. LANDASAN TEORI

1. Sosiologi sastra

Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Ada sebuah cabang ilmu yang mempelajari cara bersosialisasi, yang dikenal dengan istilah sosiologi. Sosiologi lahir dari kata *socius* dan *logos*, kata *socius* memiliki arti teman atau kawan sedangkan kata *logos* diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara

berteman. Sedangkan sastra adalah sebuah kreativitas yang berasal dari ungkapan batin seseorang baik yang berasal dari pengalaman pribadi pengarang maupun hasil imajinasi yang dikaji menggunakan bahasa sebagai medianya¹⁸.

Sosiologi Sastra adalah sebuah cabang penelitian yang mengkaji mengenai kehidupan sosial, yang mana objeknya terdiri dari manusia dan lingkungan. Fokus kajian Sosiologi Sastra adalah pada kehidupan individu ataupun kelompok masyarakat dalam kehidupan sosial. Sosiologi Sastra terbagi kedalam tiga perspektif yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu sosiologi karya sastra, sosiologi pengarang, dan sosiologi pembaca/reseptif¹⁹.

- a. Perspektif karya sastra, artinya sebuah penelitian yang pokok kajiannya adalah sebuah karya sastra ataupun objek sastra. Perspektif karya sastra dapat dilakukan dengan menganalisis langsung refleksi yang terjadi di masyarakat dan begitu pula sebaliknya.

¹⁸ Wahidah Nasution, Kajian Sosiologi Sastra Novel Dua Ibu Karya Arswendo Atmowiloto: Suatu Tinjauan Sastra, *Jurnal Metamorfosa*, vol 4, no. 1 (2016), hlm 15-17

¹⁹ Teguh Arif Nurhuda, dkk, "Kajian Sosiologi Sastra dan Pendidikan Karakter dalam Novel *Simple Miracles* Karya Ayu Utami Serta Relevansinya pada Pembelajaran Sastra di SMA", *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, (2017), VOL 18, NO.1, hlm 106

- b. Perspektif biografis/pengarang, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis biografi penulis atau pencipta dari suatu karya sastra tersebut. Kajian sastra pada perspektif pengarang akan menghasilkan suatu penelitian yang membahas kehidupan pengarang dan alasan dibalik terciptanya suatu karya sastra.
- c. Perspektif reseptif, yaitu sebuah penelitian yang menganalisis penerimaan publik terhadap karya sastra. Melalui perspektif ini, sebuah penelitian akan menghasilkan suatu data yang memuat bagaimana respon pembaca/pendengar terhadap suatu karya sastra.

Karya sastra memiliki kaitan erat dengan Masyarakat sebagaimana pendapat Nyoman Kuta Ratna, sebagai berikut²⁰:

- 1) Karya sastra adalah sebuah hal yang lahir dari masyarakat. Maksudnya, karya sastra diciptakan oleh seorang pengarang, diceritakan oleh seorang narator (tukang cerita), disalin oleh seorang penyalin.

²⁰ Wahidah Nasution, Kajian Sosiologi Sastra Novel Dua Ibu Karya Arswendo Atmowiloto: Suatu Tinjauan Sastra, *Jurnal Metamorfosa*, vol 4, no. 1 (2016), hlm 18-19

- 2) Karya sastra hidup dalam masyarakat, difungsikan oleh masyarakat dan membahas masalah kemasyarakatan.
- 3) Masyarakat bergantung pada estetika, etika dan logika, yang mana ketiga hal ini juga terkandung dalam karya sastra.

Karya sastra dan masyarakat memiliki hubungann yang erat satu sama lain, karena setiap penciptaan suatu karya sastra selalu melibatkan masyarakat di dalamnya. Tujuan dari penelitian Sosiologi Sastra adalah untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial lainnya yang terhimpun dalam sebuah objek kajian berbentuk karya sastra. Selain itu, penelitian Sosiologi Sastra dapat menjadi rujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang sastra yang relevan dan berhubungan dengan masyarakat serta untuk menunjukkan bahwasanya yang tercantum dalam karya sastra adalah hal yang bersifat realita dan benar adanya.

Pendekatan Sosiologi Sastra diperlukan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Setiap kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai konflik sehingga seringkali ditemui peristiwa-peristiwa yang melibatkan

masyarakat di dalamnya serta pengaruhnya pada kehidupan sosial. Contohnya seperti fenomena yang terjadi dalam film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts, yang melibatkan banyak aspek kehidupan masyarakat Aleppo pada masa itu.

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut UU No.39 Pasal 1 angka 1 tahun 1999 Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hal istimewa yang melekat pada diri seseorang dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum, pemerintah dan setiap orang, agar terciptanya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia²¹. Adapun unsur-unsur hak menurut James W. Nickel diantaranya; *Pertama*, setiap hak berhak dimiliki oleh pihak manapun. *Kedua*, hak mencakup ruang lingkup kebebasan. *Ketiga*, perlu adanya pihak yang mendukung penerapan hak²².

²¹ Dr. A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019) hal. 55

²² B. Syafuri, *Membangun Demokrasi dan Perlindungan HAM*, jurnal al-Qisthas; jurnal hukum dan politik, vol 9, no. 2 (2018), hlm 17

Pada dasarnya setiap hak memiliki hakikat masing-masing, adapun hakikat hak asasi manusia diantaranya:²³

- a. Hak asasi manusia adalah hal yang sudah melekat pada diri setiap orang, hak asasi manusia tidak bisa di beli ataupun di wariskan.
- b. Hak asasi manusia berlaku pada diri setiap orang tanpa membeda-bedakan ras, budaya, agama, etnis, dan lain sebagainya
- c. Hak asasi manusia bersifat mutlak dan tidak bisa dilanggar oleh siapapun, baik pelanggaran HAM ringan maupun pelanggaran berat.

Hak asasi manusia memiliki beberapa kategori, diantaranya; (1) hak sipil yaitu suatu hak yang dimiliki seseorang agar mendapat perlakuan sama di hadapan hukum. Hak sipil meliputi hak terbebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok atau golongan tertentu, hak hidup dan hak atas kehidupan. (2) hak politik, meliputi hak kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. (3) hak ekonomi, adalah sebuah hak yang meliputi hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. (4) hak sosial dan budaya, hak ini meliputi hak untuk

²³ B. Syafuri, *Membangun Demokrasi dan Perlindungan HAM*, jurnal al-Qisthas; jurnal hukum dan politik, vol 9, no. 2 (2018), hlm 19

memperoleh pendidikan, hak kesehatan, hak mendapatkan perumahan dan pemukiman²⁴.

Setiap orang hendaklah menghargai setiap hak asasi orang lain, baik sesama individu, individu terhadap kelompok atau sebaliknya, maupun hak asasi antar kelompok. Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa pihak yang bertanggungjawab terhadap terealisasinya HAM adalah negara²⁵, karena negara merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bertugas untuk menaungi masyarakat dan sebagai wadah untuk mensejahterahkan kehidupan rakyat, maka dari itu negara bertanggungjawab dalam memajukan kepentingan hak asasi manusia, demi terciptanya masyarakat yang cerdas dan bisa menghargai hak sesama.

Beban HAM juga menjadi tanggungjawab setiap individu, karena dengan adanya kesadaran bagi setiap individu untuk menghargai setiap hak asasi manusia lainnya dapat mencegah berbagai kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya, tetapi juga bisa terjadi antar individu. Maka dari itu, pentingnya kesadaran untuk

²⁴ B. Syafuri, *Membangun Demokrasi dan Perlindungan HAM*, jurnal al-Qisthas; jurnal hukum dan politik, vol 9, no. 2 (2018), hlm 20

²⁵ *Ibid*, hlm 24

saling menjaga dan menghargai hak asasi manusia demi terciptanya hidup yang aman dan sejahtera.

2. Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM seringkali ditemui di berbagai tempat. Pelanggaran HAM adalah sebuah tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi terhadap hak asasi orang lain tanpa didasari dengan alasan yang rasional. HAM memiliki empat prinsip dasar yaitu; a) kebebasan, b) kemerdekaan, c) persamaan dan d) keadilan²⁶. Prinsip-prinsip HAM inilah yang harus tertanam dalam setiap jiwa dan menjadi pegangan bagi setiap orang.

Kebebasan merupakan hak setiap manusia yang diberikan oleh sang pencipta, kebebasan ini meliputi kebebasan berkuasa, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Kemerdekaan dan kebebasan memiliki hubungan yang erat, kemerdekaan dapat berupa kebebasan untuk melakukan semua hal dan tidak boleh dijajah oleh siapapun²⁷.

Persamaan memiliki arti bahwasanya setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya

²⁶ Aulia Rosa Nasution, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM berat melalui pengadilan nasional dan internasional serta komisi kebenaran dan rekonsiliasi", dalam *Jurnal Mercatoria*, vol11, no. 1, Juni 2018, hlm 97

²⁷ *Ibid*

unsur membeda-bedakan satu sama lain. Persamaan memiliki hubungan yang erat dengan keadilan. Drowkin²⁸ menyatakan bahwasanya suatu negara wajib memberikan warga negaranya perlakuan yang sama misalnya perlakuan yang sama di mata hukum ataupun dalam aspek lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keempat prinsip HAM ini memiliki keterikatan satu sama lain.

Pelanggaran HAM adalah hal yang seringkali ditemui dalam berbagai peristiwa dari masa ke masa, tapi ternyata pelanggaran terbagai menjadi dua jenis, diantaranya:

a. Pelanggaran HAM ringan

Pelanggaran HAM dikatakan ringan apabila tidak membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Pelanggaran HAM ringan jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama dapat dikategorikan berbahaya seperti contohnya penggunaan bahan berbahaya pada makanan dengan sengaja, karena hal ini dapat menyebabkan penyakit bahkan kematian bagi siapa saja yang mengonsumsinya. Maka dari itu, sekecil apapun

²⁸ Renata Christha Aulia, S.H, Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah dan Prinsipnya, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/> (diakses pada 9 Oktober 2023 pukul 15.55)

pelanggaran HAM harus dihindari, karena dari pelanggaran-pelanggaran kecil inilah dapat terjadinya pelanggaran HAM berat.

b. Pelanggaran HAM berat

Pelanggaran HAM dikategorikan sebagai pelanggaran berat apabila tindakannya mengancam nyawa manusia seperti contohnya pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Menurut UU. RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM²⁹, yaitu:

- 1) Kejahatan genosida, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan ataupun memusnahkan sebagian kelompok bangsa, ras, etnis maupun agama.
- 2) Kejahatan kemanusiaan, yaitu suatu tindakan dalam bentuk serangan yang meluas dan sistematis. Bentuk pelanggaran ini bisa berupa pembunuhan, perbudakan, pengusiran, pemindahan penduduk secara paksa dan lain sebagainya. Berbeda dengan kejahatan genosida, penyerangan ini justru ditujukan langsung terhadap penduduk sipil.

²⁹ Faqihah M Itsnaini, "Pelanggaran HAM: Jenis, dan Contoh Kasusnya, diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5550068/pelanggaran-ham-pengertian-jenis-dan-contoh-kasusnya>, (diakses pada 10 Oktober 2023, pukul 14.45)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan berbagai bentuk pelanggaran HAM, mulai dari pelanggaran ringan hingga berat sekalipun. Pelanggaran ringan dan kejahatan yang mengakibatkan perampasan hak asasi manusia adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi.

3. Teori HAM John Locke

John Locke adalah seorang filsuf asal Inggris yang merupakan salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Dalam dunia politik, John Locke merupakan seorang tokoh yang dikenal sebagai filsuf negara liberal³⁰. John Locke mendefinisikan HAM sebagai sebuah hak kodrat yang sudah melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak milik. Pemikiran John Locke mengenai HAM ini menjadi salah satu landasan bagi berbagai bidang politik yang menganut sistem demokratis di seluruh dunia, karena ide-ide dan pemikirannya memiliki pengaruh yang signifikan bagi perkembangan politik dan hukum modern. Perspektif HAM John Locke terdiri dari tiga dasar utama, yaitu:

³⁰ Daya Negri Wijaya, *John Locke Dalam Demokrasi*, dalam Sejarah dan Budaya, Vol 8, no. 1, (2014) hlm 17

a. Hak untuk hidup

Menurut John Locke hak untuk hidup adalah hak utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia³¹. Hak untuk hidup adalah sebuah hak seseorang untuk menjalankan hidup sebagaimana mestinya tanpa adanya hak orang lain untuk merampas nyawa siapapun tanpa adanya alasan mendasar dan diakui secara sah. Hak untuk hidup dapat dikatakan mencakup semua aspek hak, karena hak untuk hidup dapat berpengaruh dari ancaman terhadap kebebasan dan kepemilikan individu.

b. Hak atas kebebasan

Hak kebebasan adalah hak yang harus dimiliki oleh setiap orang, seperti halnya hak untuk hidup bebas dan tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Hak atas kebebasan mencakup hak kebebasan berpendapat, kebebasan memilih, kebebasan berpikir, dan kebebasan bertindak, selama itu tidak merugikan hak orang lain.


c. Hak milik

Hak milik adalah hak atas sesuatu yang dimiliki oleh individu maupun kelompok, setiap orang berhak memiliki apa yang diinginkannya

³¹ Daya Negri Wijaya, *John Locke Dalam Demokrasi*, dalam Sejarah dan Budaya, Vol 8, no. 1, (2014) hlm 17

seperti halnya hak milik atas tempat tinggal, hak milik atas barang-barang berharga ataupun lain sebagainya. Hak milik berasal dari usaha individu dalam bekerja dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, hak milik ini haruslah dilindungi oleh pemerintah bukan malah sebaliknya. Tugas pemerintah salah satunya adalah melindungi hak asasi setiap masyarakatnya dari tindakan perampasan hak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran



G. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Saat melakukan penelitian, data yang diperoleh harus relevan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan yang tidak perlu. Dalam melakukan penelitian, sangat diperlukan adanya metode agar penelitian yang

dilakukan dapat menghasilkan penelitian yang baik dan tersusun secara sistematis.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena-fenomena yang ada dan bersifat alamiah³². Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian berdasarkan apa yang dapat didengar, dirasakan dan dibaca. Sehingga, data-data yang diperoleh dari penelitian dengan metode deskriptif kualitatif bersifat apa adanya tanpa ada proses manipulasi dari pihak manapun, sesuai dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara akurat mengenai objek yang diteliti.

Hasil penelitian yang baik dan tersusun secara sistematis, tentunya dibuat dengan mengikuti prosedur penelitian yang baik juga. Langkah-langkah metode penelitian deskriptif adalah (a) identifikasi masalah, (b) pembatasan dan perumusan masalah, (c) menentukan tujuan dan manfaat dari penelitian, (d) melakukan studi pustaka yang sesuai dengan penelitian, (e) menyusun kerangka berpikir, (f) menyusun metode penelitian, (g)

³² Fitria Widiyani Roosinda, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm 29

mengumpulkan, mengorganisasi dan melakukan analisa dan (h) membuat laporan penelitian³³.

Penulis mengelompokkan langkah-langkah penelitian menjadi enam poin sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan fokus kajiannya pada objek penelitian dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai permasalahan pada objek yang diteliti³⁴. Penulis mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi terutama yang berhubungan dengan pelanggaran HAM dalam film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khatīb dan Edward Watts, sehingga penulis dapat menemukan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang ada dalam film tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Sosiologi Sastra. Melalui Sosiologi Sastra, dapat dilihat sejauh mana sebuah karya sastra dikaitkan dengan realitas yang ada. Fakta ini memiliki arti yang cukup luas tentang segala sesuatu yang terjadi

³³ Fitria Widiyani Roosinda, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm 38 - 39

³⁴ *Ibid*, hlm 32

di luar karya sastra dan tentang apa yang terjadi di dalam karya sastra itu sendiri. Sama halnya seperti yang terjadi dalam film yang menjadi objek kajian penulis, yang mana di dalam film tersebut terdapat banyak pelanggaran HAM terjadi dan itu benar adanya juga terjadi di lingkungan sekitar.

Pelanggaran HAM bukanlah hal yang jarang ditemui, mulai dari pelanggaran-pelanggaran ringan hingga berat sekalipun. Pelanggaran HAM saat ini sangat nyata terjadi dalam masyarakat, bukan hanya di Indonesia bahkan lebih parah lagi jika melihat yang terjadi di daerah-daerah Timur Tengah. Sudah tidak asing lagi dengan pernyataan bahwa Timur Tengah merupakan negara dengan berbagai konflik baik internal maupun eksternal, jadi dapat dipastikan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di kawasan tersebut, seperti penyerangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab serta penyerangan sepihak yang berdampak pada hilangnya hak sesama individu maupun kelompok.

3. Sumber data

Penelitian menggunakan dua jenis sumber data yaitu data Primer dan data Sekunder.

a. Data primer

Penulis menggunakan data primer berupa film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts dengan durasi 1 jam 35 menit sebagai objek utama dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam mengkaji pelanggaran HAM dari film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts, adalah dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan beberapa referensi dari karya tulis seperti artikel, jurnal, *website* dan lain sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena menemukan data merupakan tujuan utama dari sebuah penelitian³⁵. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis

³⁵ Urohmah Shifa, "Pembinaan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Kelas Iv C Sdn Taktakan 1," 2023, 1–7.

melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu, dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang³⁶. Pada penelitian ini, teknik dokumentasi yang digunakan penulis yaitu berupa pengamatan terhadap dokumen dalam bentuk gambar/video dan tulisan. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan penulis, yaitu:

- a. Penulis menonton film dokumenter *Min Ajli Samā* oleh Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts.
- b. Penulis kemudian melakukan *screenshot* pada cuplikan-cuplikan yang berhubungan dengan kebutuhan data dalam film tersebut.
- c. Penulis menentukan data-data sesuai dengan kebutuhan.
- d. Penulis melakukan klasifikasi data-data yang sudah didapatkan sebelumnya.
- e. Penulis melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang didapatkan.

Dalam proses pengumpulan data dari film dokumenter *Min Ajli Samā*, penulis dibantu dengan menggunakan *subtitle* untuk mengetahui dengan jelas

³⁶ Prof. Dr. Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D", (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm 240

keadaan ataupun peristiwa yang sedang terjadi, karena film yang diteliti merupakan film dokumenter ketika konflik peperangan, maka audio visual yang ada dalam film tidak bisa terdengar dengan jelas. Penulis juga dibantu dengan menggunakan teknik pustaka, dimana penulis merujuk pada sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data tambahan. Setelah banyak data yang ditemukan, barulah penulis memasuki langkah selanjutnya, yaitu penulis mulai menganalisis, menjelaskan dan membuat kesimpulan dari objek yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses normalisasi urutan data dengan mengklasifikasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan unit dasar deskripsi³⁷. Dalam analisis data, penulis menggunakan teknik analisis reduksi, seperti yang didefinisikan oleh Sugiyono³⁸, reduksi data adalah proses meringkas (menggumpulkan), memilih gagasan pokok, fokus pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Maksudnya sebelum menyimpulkan data, penulis harus

³⁷ Prof. Dr. Lexi J. Moloeng, M.A, “Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 280

³⁸ Prof. Dr. Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D”, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm 247

merangkum kembali data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya lalu memfokuskannya pada bagian-bagian yang memberikan gambaran jelas mengenai rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu penulis baru bisa menyimpulkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM serta dampak dari pelanggaran HAM dalam film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain sebagainya agar memudahkan dalam melakukan penelitian³⁹. Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi dan penyajian data adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

5. Teknik pengambilan kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses penelitian, dan menjadi jawaban akhir dari rumusan masalah. Penyimpulan hasil penelitian dapat dilakukan setelah analisis data dan menjelaskan

³⁹ Prof. Dr. Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D", (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm 249

fenomena yang terjadi film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts. Pada bagian ini, penulis mengungkapkan kesimpulan tentang data yang diperoleh dari penelitian, sehingga menjadi jawaban dari pertanyaan yang ada.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian terhadap film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts terdiri dari empat bagian yaitu:

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab, yakni latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Membahas mengenai latar belakang terjadinya pelanggaran HAM dan bentuk pelanggaran HAM dalam film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts menurut teori HAM John Locke.

Bab III: Membahas apa saja dampak dari pelanggaran HAM dalam film dokumenter *Min Ajli Samā* karya Wa'ad Al-Khaṭīb dan Edward Watts.

Bab IV: Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.